
**PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP
KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR)**

Reyvindo Arenda Sitepu¹, Mohammad Eka Putra², Fajar Khaify Rizky³
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹reysitepu070720@gmail.com

***Abstract:** Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.*

***Keywords:** Content, Distributed, Video*

Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatkan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio

PENDAHULUAN

Kejahatan digital (cyber) menjadi istilah yang paling sering digunakan seluruh masyarakat saat ini. Kata cyber ditambahkan pada berbagai istilah untuk

mengambarkan bentuk masyarakat atau jenis kejahatan baru berbasis siber, contohnya cyber society, cyber space, cyber attacks, cyber crime, cyber terrorism, dan lain-lain (Assidiq et al., 2020). Perkembangan teknologi informasi

atau internet telah menciptakan dunia yang baru mengenai cyber space, dunia komunikasi yang berbasis komputer menawarkan realitas yang baru yaitu realitas virtual. Ini juga disebut dengan istilah yang menghasilkan bentuk lingkungan cyber space yang melahirkan istilah baru yaitu cyber crime (Nugroho et al., 2020).

Beberapa pakar berpendapat baik kejahatan komputer (computer crime), kejahatan siber (cyber crime) dan kejahatan telematika merupakan kejahatan yang sama hanya saja penamaannya saja yang berbeda. Argumentasi yang melatarbelakangi bahwa pada awalnya komputer hanya sebagai pengumpulan dan penyimpanan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga dilakukan melalui basis internet seperti trojan horse hacking, dan data leakage (Pasaribu & Widjaja, 2022). Kontroversi pengistilahan, tidaklah menciptakan perdebatan mengenai penggunaan istilah yang digunakan. Karena itu, dengan alasan konsistensi penulis maka istilah yang sering digunakan adalah kejahatan siber (cyber crime) (Maskun et al., 2020).

Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatkan oleh para hacker, cracker, dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer (Wahyudiono & Lestiono, 2020). Menurut Tavani bahwa cyber crime adalah kejahatan yang mana tindakan kriminal hanya dapat dilakukan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi internet yang semakin canggih, khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui internet (Kholiviya, 2021). Cyber crime atau sering disebut kejahatan digital di Indonesia sendiri sudah menjadi ancaman bagi stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang terbilang tinggi.

Untuk mengendalikan dan mengatur para pengguna internet dan meningkatkan para pengguna terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fitri, 2022).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Gambaran tentang perihal UU. ITE dan pengantar informasi dan diskusi lanjutan terhadap beberapa pemidanaan dalam kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia dan rencana revisi UU ITE. Permasalahan ini menjadi pelajaran, juga basis penting dalam merevisi UU ITE yang telah mengalami revisi di tahun 2016. UU ITE diundangkan pertama kali pada tahun 2008, undang-undang ini merupakan undang-undang yang pertama kalinya di Indonesia tentang tindak pidana siber atau Cyber Law pertama di Indonesia (Indriasari, 2024).

Pertama kalinya undang-undang ini berlaku sudah ada yang terjerat beragam korban dengan latar belakang masalah yang berbeda. UU ITE pertama di tahun 2016 menghasilkan UU No. 19 Tahun 2016 dengan perubahan penurunan ancaman bagi pelaku tindak pidana siber tepatnya di Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Penghinaan atau pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar menjadi 4 tahun penjara dengan denda Rp. 750 juta” (Martha, 2021).

Selain itu UU ITE No. 19 Tahun 2016 menyatakan ketentuan pidana soal pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Ancaman bagi pelaku pelanggaran tindak pidana kesusilaan dan pasal ujaran kebencian tetap paling lama 6 tahun penjara dengan denda Rp. 1 miliar. Dengan merujuk Pasal 310 dan Pasal 311 perubahan ini tidak signifikan dengan

bukti banyaknya kasus-kasus UU ITE di Indonesia bukan malah menurun tetapi semakin meningkat. UU ITE sebagai Cyber Law di Indonesia, undang-undang ini diharapkan dapat mengatur kejahatan-kejahatan di dunia internet (cyber), dalam undang-undang ini memberi hukuman bagi pelaku Cyber Crime. Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tidak semata-mata ditujukan ke subjek hukum, tapi ditujukan setiap orang sebagai penegakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik” (Mangode et al., 2023).

Tanggapan pemerintah mengenai UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum yang diberikan oleh negara ke warga negara Indonesia. Suatu negara berupaya menegakkan kedaulatan hingga batas yang paling jauh. Bukti nyata hasrat negara melalui UU ITE untuk menegakkan kedaulatan di dunia maya. Menurut Satjipto Rahardjo selain hukum ada kekuatan sosial di luar dirinya, menurutnya hukum hanya menempati kedudukan yang tergantung permainan kekuatan tersebut. Karena itu harus ada relasi antara masyarakat dan negara dalam penyusunan dan penegakan hukum di dunia maya. Tugas negara hanya menetapkan sebuah peraturan, menyusun sanksi Undang-Undang ITE dan menentukan apa saja yang dilarang di dalam dunia maya, hal tersebut tidak akan pernah efektif jika tidak ada ikut campur dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Negara dan hukum berguna sebagai mengatur di dunia maya saja, alangkah baiknya masyarakat Indonesia dapat berperan dalam penegakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti

berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian (Muhammad Syahrudin, 2022)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak ada perubahan yang berarti dalam ketentuan pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi terutama kepada wanita dan anak dibawah umur dan juga tidak dimuat sebuah ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian masalah pornografi terutama kepada wanita dan anak di bawah umur (Voges et al., 2022). Ditelusuri dan/atau ditelaah kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang terdapat banyak keuntungan akan tetapi dibalik itu semua ada kekurangan yaitu mekanisme yang harus dibuat secara khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya atau cyber crime, terlebih khusus yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan/atau kekerasan secara seksual yang terjadi di dunia maya khususnya wanita dan anak dibawah umur yang dijadikan sebagai bahan untuk konten pornografi.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai

perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE memberikan pengaturan tersendiri dalam hal penanganan perkara pornografi internet baik terkait prosedur penegakan hukum maupun alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana walaupun dalam sejarahnya pembuktian dalam Undang-Undang ITE dipertanyakan (Sushanty, 2019). Sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan KUHAP yakni Pasal 184 ayat (1), “Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa” dan Pasal 184 ayat (2), “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Menyangkut Kesusilaan

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Tindakan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana dunia maya adalah untuk melindungi pengguna cyber space dari para cracker yang menggunakan media internet dalam melakukan kejahatannya. Meskipun Indonesia belum memiliki “cyber law” yang secara khusus menargetkan kepentingan korban, namun Indonesia tetap perlu tindakan hukum dengan menggunakan hukum yang ada sebelumnya seperti: perundang-undangan, yurisprudensi maupun konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi untuk melindungi kepentingan penduduk dunia maya di Indonesia Berbagai upaya dapat diambil untuk menyelesaikan kejahatan Internet, baik secara premetif, preventif, maupun represif. Upaya premetif dapat dijalankan dengan meratifikasi kesepakatan cyber crime internasional kedalam sistem hukum di Indonesia. Kesepakatan Dewan Eropa ialah salah satu wujud kesepakatan internasional, dan sebagian kovenannya

telah diratifikasi kedalam sistem perundangundangan di Indonesia.

Penanggulangan cyber crime secara preventif dapat dijalankan dengan cara mengembangkan pengamanan, meningkatkan energi guna fitur komputer, kemampuan dan kedisiplinan dalam memakai fitur tersebut di dunia maya. Aktifitas tersebut bisa berbentuk aksi yang dapat dijalankan baik secara individu, kebijakan nasional, ataupun global. Upaya untuk melindungi korban tindak pidana merupakan usaha untuk memulihkan kerugian yang sudah di dapat oleh korban. Perihal ini bakal lebih masuk akal jika korban terlibat atau ikut serta dalam proses penyelesaian kasus pidana. Penegakan hukum adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis bagi negara dan lingkungan negara dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka (independen).

Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Kejahatan Siber Terhadap Kesusilaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor :1136/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr)

Tindakan yang dilakukan pelaku dalam melakukan penyebarluasan konten-konten frase kesusilaan dimedia sosial merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa bentuk kejahatan yang telah diatur dan dilarang baik tindakan dan/atau perbuatan yang menyebabkan kerugian materiil maupun tindakan yang berhubungan dengan kerugian inmateriil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 27 Ibid., 65 Transaksi Elektronik terhadap pemenuhan unsur

setiap orang sebagai subjek hukum merujuk pada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Pbr atas tindakan mengunggah postingan yang diketahui melanggar norma kesusilaan (Rahmanto et al., 2019). Pelaku dengan inisial YP yang merupakan salah seorang pengajar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia akibat dari ketentuan atas pemenuhan unsur subjek hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dinyatakan telah bersesuaian dan termasuk sebagai seseorang subjek dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya unsur kedua dengan sengaja tindakan tersebut merujuk kepada peristiwa pada kasus dengan Nomor Putusan dengan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Pbr seseorang yang merupakan pelaku berdasarkan keterangan pada putusan pelaku dengan sadar atas tindakan mengunggah postingan yang mengunggah unsur kesusilaan. dalam hal ini pelaku mengunggah status berupa tulisan-tulisan dan/atau gambar yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi termasuk kedalam salah satu konten yang termasuk dan melanggar ketentuan kesusilaan. Kemudian mengenai unsur ketiga pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya atas tindakan yang dilakukan pelaku merujuk pada kasus dengan dengan Nomor Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Pbr diketahui akibat perbuatan pelaku yang dengan sengaja mengunggah konten bermuatan kesusilaan dalam hal ini beberapa postingan yang mengandung frase kesusilaan pada akun media sosialnya dan ditujukan secara umum pada publik

sehingga menyebabkan konten tersebut dapat disaksikan dan/atau diakses oleh para pengguna media sosial lainnya. Jelas bahwa atas tindakan tersebut terhadap pemenuhan unsur ketiga pelaku telah memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku adalah kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri. Perbuatan dengan sengaja dan/atau tanpa hak menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pornografi dan mempertontonkan ke publik sehingga menjadi konsumsi bagi para pengguna media sosial lainnya. Tindakan yang dilakukan pelaku juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai norma hukum yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN

Bentuk konten dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Jika dalam bentuk tulisan yaitu kalimat yang menyebutkan organ tubuh manusia yang sifatnya privasi atau yang bisa disebut juga organ kemaluan manusia, kenapa dapat disebutkan kalimat kesusilaan atau yang mengarah kedalam pornografi dikarenakan organ tersebut yang diperlihatkan divideo pornografi itu sendiri. Jika yang menggunakan gambar atau foto itu seperti mengunggah foto-foto dari sisi sensitif manusia seperti alat kelamin dan bagian dari privasi manusia kalau dia wanita bagian dari payudara. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan

disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiq, H., Safira, A., & Lubis, S. N. (2020). Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional. Nas Media Pustaka.
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104–124.
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspressi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256.
- Kholiviya, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mangode, Y. R., Koesomo, A. T., & Kasenda, V. D. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(5).
- Martha, A. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank Di Indonesia.
- Maskun, S. H., LM, L., Maskun, S. H., LM, L., Achmad, S. H., MH, A. S. H., Naswar, S. H., Assidiq, A., & Lubis, S. N. (2020). Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media.
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2022). *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109–129.
- Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4).
- Wahyudiono, S., & Lestiono, D. (2020). Konsep Penerapan Keamanan Jaringan Publik Di Lingkungan Kampus Stmik Bina Patria. *TRANSFORMASI*, 16(1).